



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 73**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 73 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) tentang Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan, maka perlu tambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.

3.Modal.....

3. Modal daerah adalah penyertaan modal daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan tambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan adalah:

1. Menjadi Pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan;
2. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi; dan
3. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB III SUMBER DANA**

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat saham.

## **BAB IV BESARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang telah disetor untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (2) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Way Kanan ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan tahun anggaran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Besarnya.....

- (3) Besarnya penyertaan modal tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

## **BAB V DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 5**

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan setiap tahunnya.
- (2) Pembagian deviden ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Deviden yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Oktober 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 20 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**SAIPUL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 73**

Disalin sesuai aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM,  


**INDE ZAKARIYA R, SH.,MH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 73**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 73 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**